

**PELUANG DAN TANTANGAN INTERPOL INDONESIA
DALAM OPERASI INTERPOL 30 DAYS AT SEA 3.0 DI
KEPULAUAN BINTAN DAN BATAM INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**Hanif Fadhlurahman
07041381924134**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PELUANG DAN TANTANGAN INTERPOL INDONESIA DALAM
OPERASI INTERPOL 30 DAYS AT SEA 3.0 DI KEPULAUAN BINTAN
DAN BATAM INDONESIA”**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Hanif Fadhlurahman

07041381924134

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 6 Juli 2023

Pembimbing

Nur Aslamiah Supli BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017



**Disetujui oleh,
Ketua Jurusan**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PELUANG DAN TANTANGAN INTERPOL INDONESIA
DALAM OPERASI INTERPOL 30 DAYS AT SEA 3.0 DI
KEPULAUAN BINTAN DAN BATAM INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :

Hanif Fadhlurahman

07041381924134

Telah Dipertahankan didepan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat
Pada tanggal 25 Juli 2023

Pembimbing :

1. Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.SC.
NIP. 199012062019032017

Penguji :

1. Gunawan Lestari Elake S.IP., MA
NIP. 198405182018031001

2. Ferdiansyah Rivai S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan



Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanif Fadhlurahman

NIM : 07041381924134

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 2001

Program Studi/Jurusan : Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peluang dan Tantangan Interpol Indonesia dalam Operasi Interpol 30 Days At Sea 3.0 di Kepulauan Bintan dan Batam Indonesia” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 6 Juli 2023



Hanif Fadhlurahman

07041381924134

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta yang tiada hentinya mendukung dan memberi masukan yang positif selama proses penyusunan skripsi ini. Papa Rachmansyah Mudjitaba, Mama Rachmi Kurnia Siregar, dan Abang Rafli Akram Kurniansyah. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Semoga Rahmat Allah SWT selalu menyertai mereka.

ABSTRAK


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penulisan yang relevan mengenai Peluang dan Tantangan Interpol Indonesia dalam Operasi Interpol *30 Days At Sea 3.0* di Kepulauan Bintan dan Batam Indonesia. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, serta untuk sumber data primer dan sekunder penelitian dikumpulkan melalui metode pengumpulan data dengan cara wawancara melalui Bagjatinter Set NCB-Interpol Indonesia secara langsung. Penelitian ini menggunakan Teori Liberalisme Institusional yang dibagi menjadi tiga elemen meliputi Kerja Sama dan Komitmen, Informasi dan Peluang, serta Mengurangi Biaya Transaksi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Interpol Indonesia memiliki peluang dan tantangan dalam Operasi *30 Days At Sea 3.0* terkhusus pada isu *waste trafficking* (perdagangan limbah), *coastal & river pollution* (pencemaran pesisir dan sungai), dan *pollution at sea* (polusi di laut). Interpol Indonesia berpeluang untuk mengurangi bahkan berpotensi untuk menghentikan kejahatan limbah, pencemaran pesisir, dan polusi di laut dengan memanfaatkan data informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun peluang ini datang dengan tantangan seperti informasi tersebut masih belum mapan karena masih sulitnya melacak kapal asing yang melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan Bintan dan Batam. Karena itu peneliti berharap agar Interpol Indonesia dapat melakukan Operasi ini secara berkala dan berlanjut agar dapat tercapainya *goals* dari kegiatan ini, dan target sejalan terhadap apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Operasi *30 Days At Sea 3.0*, Interpol Indonesia, Liberalisme Institusional

Pembimbing


Nur Aslamiah Supli, B.A.M., M.Sc.
NIP. 199012062019032017

Palembang, 6 Juli 2023
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT


The purpose of this study is to examine relevant writing regarding the Opportunities and Challenges of Interpol Indonesia in Operation Interpol 30 Days At Sea 3.0 in the Bintan Islands and Batam Indonesia. Descriptive qualitative methods were used in this study, as well as for primary and secondary research data sources collected through data collection methods by way of interviews through the Bagjatinter Set NCB-Interpol Indonesia directly. This study uses the Theory of Institutional Liberalism which is divided into three elements including Cooperation and Commitment, Information and Opportunity, and Reducing Transaction Costs. The results of this study indicate that Interpol Indonesia has opportunities and challenges in Operation 30 Days At Sea 3.0, especially on the issue of waste trafficking, coastal & river pollution, and pollution at sea. Interpol Indonesia has the opportunity to reduce or even have the potential to stop waste crimes, coastal pollution and marine pollution by utilizing information data related to alleged violations committed by irresponsible individuals. However, this opportunity comes with challenges such as the information is still not well established because it is still difficult to track down foreign ships that commit environmental violations in the Bintan and Batam areas. Therefore the researchers hope that Interpol Indonesia can carry out this operation on a regular basis and continue so that the goals of this activity can be achieved, and the targets are in line with what was previously planned.

Keywords: Opportunities, Challenges, Operations 30 Days At Sea 3.0, Interpol Indonesia, Institutional Liberalism

Supervisor


Nur Aslamiah Supli, BJAM., M.Sc.
NIP. 199012062019032017

Palembang, 6 July 2023
Head of International Relations Science Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“Peluang dan Tantangan Interpol Indonesia dalam Operasi Interpol 30 Days At Sea 3.0 di Kepulauan Bintan dan Batam Indonesia”** dengan semangat dan usaha yang maksimal. Adapun sebagai bahan penulisan, saya mengacu kepada hasil penelitian, observasi, dan beberapa sumber literatur yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Saya mendapatkan banyak sekali masukan dan bantuan, baik secara verbal maupun non-verbal dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dari segi moril ataupun materil, serta memberikan kemudahan, dorongan, saran, dan kritik selama dalam proses penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan secara khusus ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Yuniarsih Manggarsari, S.PD., M.PD. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan dari awal hingga akhir;

5. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga maupun pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dari awal sampai akhir;
6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, Ma dan Bapak Ferdiansyah R, S.IP., MA selaku Dosen Pembahasan dan Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan administrasi selama masa perkuliahan;
8. Kepada orang tua saya, Bapak Rachmansyah Mudjitaba dan Ibu Rachmi Kurnia Siregar yang selalu mendoakan, membimbing, memotivasi, dan selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya, baik dukungan moral maupun material, serta abang saya Rafli Akram Kurniansyah yang membantu mengedit ataupun memberikan masukan yang baik dan benar untuk penulisan skripsi saya.
9. Keluarga besar Mudjitaba dan H. Mara Laut Amin Siregar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
10. Khusus untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mampu berjuang dari awal sampai akhir, walaupun banyak cobaan yang menimpa untuk menyelesaikan masa perkuliahan ataupun masa penulisan skripsi ini;
11. Untuk seluruh rekan-rekan magang Divhubinter NCB-Interpol Indonesia yang telah baik terhadap saya terkait rekomendasi judul skripsi ataupun hal-hal baik lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;


12. Untuk seluruh teman-teman HI B Palembang 2019, terkhusus Audrey, Dhea, Amri, Alfen yang sudah memberikan rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi ketika kita sedang bermain di kantin pantai selama masa studi saya ini;

13. Untuk seluruh rekan-rekan Kabinet IRSSA Nawasena Abyakta, terkhusus untuk divisi saya yaitu *Partnership* yang telah mempercayai saya dalam memimpin dari awal hingga akhir dengan rasa kekeluargaan dan tumbuh kembang bersama demi terciptanya masa depan yang cemerlang;

14. Untuk seluruh rekan-rekan yang ada di Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia Universitas Pelita Harapan dan di Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia Universitas Kristen Satya Wacana, terkhusus yang menjalin relasi yang baik dengan saya dalam bertukar pikiran terkait ruang lingkup HI;

15. Untuk seluruh rekan-rekan HIMABAJAJ UNSRI (Himpunan Mahasiswa Banten, Jakarta, Jawa, dan Sekitarnya) yang telah memberitahu untuk merangkul seluruh mahasiswa rantau khususnya dari Jakarta, Jawa, dan Sekitarnya dengan menjalin rasa kekeluargaan yang erat;

Palembang, 6 Juli 2023



Hanif Fadhlurahman

07041381924134

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Konseptual/Teori.....	12
2.2.1 Teori Liberalisme Institusional.....	12
2.3 Alur Pemikiran.....	18
2.4 Argumentasi Utama.....	19
BAB III.....	20
3.1 Desain Penelitian.....	20
3.2 Definisi Konsep.....	20
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Unit Analisis.....	22
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	24

3.8 Teknik Analisis Data	24
3.9 Jadwal Penelitian.....	26
3. 10 Sistematika Penulisan	26
BAB IV.....	28
GAMBARAN UMUM.....	28
4.1 Sejarah <i>International Police (Interpol)</i>	28
4.2 Logo INTERPOL	32
4.3 Visi dan Misi Interpol	33
4.3.1 Visi Interpol	33
4.3.2 Misi Interpol	33
4.4 Keadaan Operasi 30 Days At Sea 3.0	34
4.5 Pencemaran Zat Polutan	37
4.5.1 Kerangka Hukum Internasional	38
4.5.2 Dinamika Kebijakan Hukum Lingkungan Pemerintah Indonesia.....	40
BAB V	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
5.1 Peluang <i>Waste Trafficking</i>	43
5.1.1 Tantangan <i>Waste Trafficking</i>	45
5.2 Peluang <i>Coastal and River Pollution</i>	47
5.2.1 Tantangan <i>Coastal and River Pollution</i>	47
5.3 Peluang <i>Pollution at Sea</i>	48
5.3.1 Tantangan <i>Pollution at Sea</i>	49
5.4 Penemuan Aktivitas Pelanggaran	49
5.5 Aliran Rute Kejahatan.....	51
5.6 Relevansi Interpol Dalam Mengatasi Isu Lingkungan	53
BAB VI.....	54
PENUTUP.....	54
6.1 Kesimpulan	54
6.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	62
Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi.....	62
Lampiran 2 Wawancara Bersama Bagjatinter Set NCB-INTERPOL Indonesia	63
Lampiran 3 Tabel Hasil Wawancara.....	67
Lampiran 4 Dokumentasi	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	22
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Marine Pollution</i>	2
Gambar 1.2 <i>Operation 30 Days at Sea 3.0 Reveals</i>	4
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	25
Gambar 4.1 <i>Operation 30 Days At Sea 3.0 (Three Years of International)</i>	35
Gambar 4.2 <i>International Legal Framework</i>	39
Gambar 5.1 <i>Reason For The Offences Detected</i>	50

DAFTAR SINGKATAN

INTERPOL	: <i>International Police</i>
MARPOL	: <i>Marine Pollution</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i>
UN	: <i>United Nations</i>
GESAMP	: <i>Group of Experts on The Scientific Aspects of Marine Pollution</i>
ICPO	: <i>International Crime Police Organization</i>
NCB	: <i>National Central Bureau</i>
PCWG	: <i>Pollution Crime Working Group</i>
FRONTEX	: <i>European Border and Coast Guard Agency</i>
EUROPOL	: <i>European Union Agency for Law Enforcement Cooperation</i>
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi	62
Lampiran 2 Wawancara Bagjatinter Set NCB-INTERPOL Indonesia	63
Lampiran 3 Tabel Hasil Wawancara	67
Lampiran 4 Dokumentasi	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah, laut telah berhubungan langsung dengan umat manusia sebagai media mata pencaharian, dan perdagangan. Namun, karena luas dataran laut yang sangat luas, umat manusia cenderung menganggap laut memiliki sumber daya yang tidak terbatas, tidak peduli seberapa banyak jumlah polutan yang dibuang ke dalamnya (Tanaka, 2015). Pencemaran laut merupakan fenomena yang berkembang selama berabad-abad, eksploitasi manusia yang tidak terkendali atas laut dan sumber daya ekologisnya (Howard, 2019). Hingga saat ini polutan yang berasal dari pembuangan limbah, dan pembuangan minyak dari kapal merupakan ancaman yang meningkat terhadap setengah dari wilayah laut yang masih belum tercemar, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem yang berada di lautan (Adiguna, 2019).

Polusi adalah salah satu masalah utama yang dihadapi dalam berlangsungnya ekosistem laut, yang menjadi sebuah masalah global, karena tiga perempat permukaan bumi tertutupi oleh air (Dong, 2017). Anggap saja manusia melihat planet bumi dari luar angkasa, gambar tersebut langsung menyampaikan suatu pesan bahwa planet bumi adalah planet biru, sehingga lautan dapat dibilang memiliki habitat yang sangat banyak seperti, makhluk hidup laut yang berada di perairan pantai, dan populasi dunia tinggal di dekat wilayah pesisir (Allaby, 2009). Kawasan laut memainkan peran utama dalam berjalannya transportasi produk. Transportasi kapal laut merupakan penyebab utama pencemaran laut, sudah semestinya laut menjadi salah satu rute paling ekonomis transportasi barang dan perdagangan untuk menopang kegiatan ekonomi (MARPOL, 2011).

Selain itu juga, manfaat kawasan laut, dan sekitarnya dapat dinikmati oleh orang - orang yang sedang berlibur ke kawasan pantai, dan tidak menutup kemungkinan terjadi aktivitas manusia yaitu pembuangan sampah sembarangan ke laut yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja (Subekti, 2017).

Gambar 1.1 *Marine Pollution*



Sumber: *Geologinesia*, 2017

Polusi terjadi oleh masuknya bahan kontaminan yang berbahaya, polutan buatan manusia menyebabkan pencemaran di laut meliputi pestisida, herbisida, pupuk kimia deterjen, minyak limbah, plastik, dan lainnya (Nelson, 2017). Banyak dari polutan terkumpul di kedalaman dasar laut, dikonsumsi oleh hewan – hewan yang berada di laut dan dimasukkan ke dalam rantai global makanan mereka (Wiadnyana, 2006). Dengan demikian, sangat penting untuk semua negara dalam menyelaraskan kebijakan untuk mengurangi dan mengendalikan polusi yang berasal dari luar kawasan lautan (Lambonan, 2020). Polusi laut telah di definisikan oleh UNESCO, UNCLOS, PBB tentang aspek ilmiah yang mencakup polusi kelautan (GESAMP) (Timagenis, 1980), sebagai berikut:

“Pengenalan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung, zat atau energi ke dalam lingkungan laut termasuk muara, yang mengakibatkan atau mungkin efek merusak seperti kerusakan pada sumber daya hidup dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan zat lainnya, penurunan kualitas penggunaan air laut dan pengurangan fasilitas (Robin Rolf Churchill, 1999).

Black oil sludge atau limbah minyak oli hitam berada di Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Batam. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan

pasti kapan limbah yang mencemari sejumlah kawasan pesisir Bintan, Batam, dan Tanjungpinang akan berhenti. Pemerintah daerah sejauh ini telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya dan kewenangannya. Limbah beracun berdampak pada perikanan dan industri pariwisata, serta pemerintah provinsi Kepulauan Riau telah menginformasikan masalah ini kepada pemerintah pusat.

Dahulu kala ketika Kepulauan Riau masih dianggap sebagai Kabupaten di dalam batas provinsi Riau, telah terjadi permasalahan limbah minyak. Limbah tersebut diyakini berasal dari kapal yang berlayar di bawah bendera Singapura. Limbah dipindahkan dari perairan luar pelabuhan menuju kapal bendera Indonesia. Hanya selama tahap pengungkapan temuan investigasi berhasil, setelah itu limbah *oil sludge* dari Kepulauan Riau mencemari kawasan pesisir Bintan dan Batam setiap musim angin utara yang terjadi mulai dari bulan Oktober hingga Februari (Panama, 2022).

Dalam permasalahan yang timbul akibat adanya pencemaran lingkungan, maka terbentuk suatu organisasi internasional dengan sebutan ICPO-Interpol (*International Crime Police Organization*) yang memiliki banyak anggota pengikut di belahan dunia termasuk di Indonesia (INTERPOL). NCB-Interpol Indonesia menjadi anggota tetap dari ICPO-Interpol sejak tahun 1954, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan Operasi Interpol, yang bernama Operasi *30 Days At Sea*. Operasi ini dibentuk karena, kekhawatiran tentang maraknya pencemaran laut dari tahun ke tahun (FRONTEX, 2021), bertujuan untuk meningkatkan penegakkan hukum global terhadap kejahatan yang mengarah kepada pencemaran laut, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas sumber daya laut dan penanggulangan jaringan kriminal yang terlibat dalam tindak kejahatan (Interpol Indonesia, 2021).

Operasi *30 Days At Sea* 3.0 dilakukan oleh sebanyak 67 negara di seluruh dunia, dan dikoordinasikan secara internasional oleh Interpol, berkonsultasi dengan Kelompok Kerja Kejahatan Polusi (PCWG), bekerja sama dengan Badan Penegakan Hukum Eropa (Europol), dan Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex) di kawasan Eropa. Secara keseluruhan, lembaga pemerintah nasional turut berpartisipasi dalam kegiatan Operasi sesuai dengan tupoksinya masing – masing. Hasil temuan dari Operasi, terdapat 1.600 pelanggaran pencemaran laut, terdiri dari:

1. Hampir 500 tindakan pencemaran ilegal yang dilakukan di laut, termasuk pembuangan minyak pembongkaran kapal ilegal dan emisi belerang dari kapal;
2. 1.000 pelanggaran pencemaran di wilayah pesisir dan di sungai, termasuk pembuangan limbah merkuri, plastik, dan kontaminan lainnya secara ilegal, yang menyebabkan pencemaran air yang mengalir ke lautan;
3. 130 kasus perdagangan sampah melalui pelabuhan (FRONTEX, 2021).

Gambar 1.2 Operation 30 Days at Sea 3.0 Reveals 1,600 Marine Pollution Offences WorldWide



Sumber: Frontex, Europa, 2021

Dalam rangka pelaksanaan Operasi mulai tanggal 14 - 18 April 2021 untuk wilayah Indonesia, NCB-Interpol Indonesia bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda Kepri, Kantor Wilayah Maritim Barat Bakamla RI, Batam Dinas Lingkungan Hidup Kota, Kantor Satpol PP Tanjung Uban, dan beberapa wilayah di Bintan dan Batam. Usai menggelar rapat koordinasi, tim NCB-Interpol Indonesia yang dipimpin Kompol Wahyu Chandra Irawan, S.S., M.A., PhD, dan tim dari Kementerian terkait langsung melakukan survei ke lapangan atau ke lokasi-lokasi yang menjadi sasaran operasi. Dalam operasi tersebut, tim juga membicarakan tentang ditemukannya kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak kapal di perairan lepas Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dan Batam. Masalah ini perlu mendapat

perhatian khusus, dan Kementerian/Lembaga terkait harus bekerja sama untuk mengatasinya agar masalah di masa depan tidak merugikan lingkungan (Interpol Indonesia, 2021).

Kecamatan di Provinsi Kepulauan Riau dan wilayah sekitar Kota Batam termasuk dalam wilayah kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah ini merupakan sisa-sisa daratan pra-tercier yang pernah terbentang dari semenanjung Malaysia/Pulau Singapura di utara hingga pulau Moro, Kundur, dan Karimun di selatan. Tanah ini sejak itu telah terkikis atau menyusut. Kota Tanjung Pinang, pusat administrasi Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau, berada di sebelah timur, dan memiliki ikatan emosional, budaya dengan Kota Batam. Sebagian besar medan kota Batam dapat dikategorikan datar, dengan variasi sesekali hingga medan terjal yang menjulang hingga 160 meter di atas permukaan laut. Banyak sungai kecil memiliki aliran yang lambat, dan dikelilingi oleh vegetasi dan hutan yang lebat (Batam, 2010).

Salah satu provinsi di Kepulauan Riau adalah Kabupaten Bintan. Untuk menghindari kesalahpahaman antara Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal administrasi dan korespondensi, nama kabupaten ini diubah dari Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (sebelumnya dikenal sebagai Kepri). Karena kekhasan wilayahnya sebagai negara kepulauan, Kabupaten Bintan memiliki berbagai kegiatan yang didominasi oleh kegiatan perkapalan yang melibatkan banyak industri. Kepentingan di bidang distribusi barang, kepentingan di bidang industri perikanan, dan lain sebagainya. untuk memastikan aliran aktivitas. Hal ini membutuhkan pengawasan dan pengembangan yang lebih, terutama bagi penduduk setempat yang tinggal di pulau-pulau kecil yang mengelilingi kegiatan utama pulau itu, yang meliputi proses belajar-mengajar, penyediaan kebutuhan dasar, dan hal-hal penting lainnya yang harus dilakukan di pulau utama (Bintan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

“Apa peluang dan tantangan yang dihadapi Interpol Indonesia dalam pelaksanaan Operasi Interpol *30 Days At Sea* 3.0 di Kepulauan Bintan dan Batam Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti membuat penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengkaji kebijakan Interpol Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional di bidang lingkungan melalui Operasi Interpol *30 Days At Sea* 3.0 di Kepulauan Bintan dan Batam Indonesia;
2. Mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi Interpol Indonesia terkait penanganan kasus – kasus kejahatan transnasional di bidang lingkungan melalui Operasi Interpol *30 Days At Sea* 3.0 di Kepulauan Bintan dan Batam Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk mahasiswa/I khususnya dalam Kajian Ilmu Hubungan Internasional yang ingin meneliti kasus ini untuk kedepannya. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi para pembaca mengenai peluang sebuah Organisasi Internasional yaitu Interpol dalam penanganan kasus kejahatan transnasional di bidang lingkungan melalui Operasi Interpol *30 Days At Sea* 3.0.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pembaca

Manfaat penelitian ini untuk pembaca yaitu, diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai sebuah Organisasi Internasional seperti, Interpol dapat meminimalisir kasus kejahatan transnasional di bidang lingkungan dengan adanya Operasi Interpol *30 Days At Sea* 3.0.

2. Bagi Peneliti

Manfaat praktis yang dirasakan peneliti, mendapatkan input berupa wawasan dan informasi baru yang lebih

mendalam tentang upaya dalam mengatasi kejahatan lingkungan.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Manfaat praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dan literatur untuk peneliti yang akan datang nantinya, dan sebagai bahan kajian terkait masalah kejahatan lingkungan khususnya di Indonesia.

4. Bagi Instansi Akademik

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan menjadi tambahan koleksi literatur bagi pihak Perpustakaan Universitas Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, D. M. (2019). *Analisis Dampak Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Laut di Indonesia*. Yogyakarta:
https://www.researchgate.net/publication/333457239_Analisis_Dampak_Pencemaran_dan_Kerusakan_Ekosistem_Laut_Di_Indonesia.
- Adyel, T. (2020). *Accumulation of plastic waste during COVID-19*.
<http://doi.org/10.1126/science.abd9925>.
- Allaby, M. (2009). *Oceans: A Scientific History of Oceans and Marine Life*. New York, USA: Facts on File.
- Amy L. Brooks, S. W. (2018). The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. *Environmental Studies (Science Advances) Vol 4, Issue 6*.
- Andreyev, E. (1988). *The International Law of the Sea*. Moscow: Progress Publishers Moscow.
- Arikunto. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Batam, A. S. (2010). *Ulasan Geografis Kota Batam*. Batam:
<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2011/01/1.Ulasan-geografis.pdf>.
- Baylis, J. a. (2004). *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*. Great Britain: Oxford University Press.
- Bintan, G. U. (n.d.). *Karakteristik Kabupaten Bintan*. Bintan:
<http://digilib.ptdisttd.net/1056/12/14.%20BAB%20II%20GAMBARAN%20UMUM.pdf>.
- Brady, S. (2015). Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Method*, 1 - 6.
- Bull, H. (1987). *Review of International Studies, Volume 13, Issue 2, pp. 147 - 153*. United Kingdom: British International Studies Association.
- Catherine Redgwell, P. A. (2009). *International Law and the Environment, 3rd Edition*. Oxford University Press.
- Dinah Shelton, A. (2004). *International Environmental Law*. Transnational Publishers.
- Dong, G. (2017). Analysis of Global Marine Environmental Pollution and Prevention and Control of Marine Pollution. *Universitat Politècnica De Catalunya Barcelonatech*, 26.
- EPA. (2002). *The 2002 National Research Council Report on Biosolids and EPA's Response*. United States: <https://www.epa.gov/biosolids/2002-national-research-council-report-biosolids-and-epas-response>.
- Eurojust. (n.d.). *International agreements*. <https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/international-agreements>.
- Europol. (2011). *EU Organised Crime Threat Assessment*. The Hague:
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/octa_2011.pdf.

- FRONTEX. (2021). *Operation 30 Days at Sea 3.0 reveals 1,600 marine pollution offences worldwide*. Europe: <https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/operation-30-days-at-sea-3-0-reveals-1-600-marine-pollution-offences-worldwide-J1Y6n7>.
- Geyer, R. (2020). *Plastic Waste and Recycling: Environmental Impact, Societal Issues, Prevention, and Solutions*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128178805000025>.
- Hardjasoemantri, K. (2006). *Hukum Tata Lingkungan: Edisi ke-8*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hassan, D. (2017). *Protecting the Marine Environment From Land-Based Sources of Pollution*. <https://www.routledge.com/Protecting-the-Marine-Environment-From-Land-Based-Sources-of-Pollution/Hassan/p/book/9781138259225>.
- Hemlata, P. (2020). Marine Pollution, Sources, Effect and Management. *Society of Biological Sciences*, 270-273.
- Howard, J. (2019). *A wide range of pollution—from plastic pollution to light pollution—affects marine ecosystems*. <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/critical-issues-marine-pollution>.
- Huberman, M. B. (n.d.). *Qualitative Data Analysis*. USA: SAGE Publications, Inc.
- Ikbar, D. Y. (2014). *Metodologi Dan Teori Hubungan Internasional*, hlm. 276. Bandung: Refika Aditama.
- Interpol. (2017). *Operation 30 Days of Action, Key Operational Findings*. Interpol International.
- Interpol. (2019). *Operation 30 Days At Sea; Tackling Marine Pollution Crime*. Interpol International.
- INTERPOL. (n.d.). *INTERPOL Member Countries*. Lyon, France: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries>.
- Interpol, I. (2019). *The Constitution of the ICPO-INTERPOL*. <https://www.interpol.int/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents>.
- Interpol, I. (2021). *Operation 30 Days at Sea 3.0 reveals 1,600 marine pollution offences worldwide*. <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2021/Operation-30-Days-at-Sea-3.0-reveals-1-600-marine-pollution-offences-worldwide>.
- Interpol, I. (2021). *Operation 30 Days At Sea 3.0, Report of a global enforcement operation targeting onshore and offshore*. <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2021/Operation-30-Days-at-Sea-3.0-reveals-1-600-marine-pollution-offences-worldwide>.
- Interpol, I. (n.d.). *Membership of Interpol*. <https://www.interpol.int/Who-we-are/Legal-framework/Membership-of-INTERPOL>.
- Interpol, I. (n.d.). *Name and logo*. <https://www.interpol.int/Who-we-are/Legal-framework/Name-and-logo>.

- IRP. (2019). *Global Resources Outlook: Natural Resources for the Future We Want*. United Nations Environment Programme. <https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook>.
- Johnson, M. (n.d.). *Commitment: A Conceptual Structure and Empirical Application Vol. 14, No. 3*. Taylor & Francis, Ltd.
- Kementerian Luar Negeri, R. (2019). *Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta: https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/9/kejahatan-lintas-negara.
- Lambonan, J. E. (2020). Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *Lex Et Societas Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/*, 1 - 7.
- Law LLC, A. (n.d.). *International Arbitration*. <https://www.international-arbitration-attorney.com/what-is-international-arbitration/>.
- Ling, C. W. (2010). Mapping INTERPOL's Evolution: Functional Expansion and the Move to Legalization. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 28.
- Ling, C. W. (2010). Policing Interpol: The Commission for the Control of INTERPOL's Files and the Right to a Remedy. *International Organizations Law Review*, 375.
- MARPOL. (2011). "*Regulasi Tentang Pencegahan Pencemaran*". <https://www.maritimeworld.web.id/2011/01/regulasi-tentang-pencegahan-pencemaran.html>.
- Marpol. (2021). *1 600 Offences Detected in a Global Operation Against Marine Pollution*. marpoltraining.com.
- McClellan, D. J. (n.d.). Ultimately, Interpol is and has always been an organisation devoted to the practice of policing and is composed mainly of police officers. *International Co-operation in Civil and Criminal Matters (Oxford University Press)*, 2002.
- Media Center Batam. (2021). *Deteksi Dugaan Pencemaran Tumpahan Minyak di Perairan Babin, DLH Batam Rapat dengan Tim Interpol Indonesia*. Batam: <https://mediacenter.batam.go.id/2021/04/16/deteksi-dugaan-pencemaran-tumpahan-minyak-di-perairan-babin-dlh-batam- Rapat-dengan-tim-interpol-indonesia/>.
- Meng-Qing, N. (1987). *Land based Marine Pollution; 1st edition*. London, UK: Graham & Trotman Limited.
- Minler, H. (1992). *International Theories Of Cooperation Among Nations Strengths And Weaknesses*, hlm. 467 - 468. Great Britain: Cambridge University Press.
- Model United Nations, H. A. (2022). *Brief History of the International Criminal Police Organization*. <http://www.houstonaremun.org/wp-content/uploads/2022/01/Background-Guide-Corruption-1.pdf>.
- Moleong, L. J. (2012). *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- NCB-Interpol, I. (2021). *Operasi INTERPOL 30 Days at Sea 3.0*. Jakarta: <https://interpol.go.id/berita36.php>.

- NCB-Interpol, I. (n.d.). *PROFIL NCB-INTERPOL*. <https://interpol.go.id/profil.php>.
- NCB-Interpol, I. (n.d.). *PROFIL NCB-INTERPOL*. Jakarta: interpol.go.id.
- NCB-Interpol, I. (n.d.). *Visi dan Misi*. <https://interpol.go.id/visimisi.php>.
- Nelson, P. (2017). "Pollution From Ships: A Global Perspective", (hlm. 1).
http://www.aic.gov.au/media_library/publications/proceedings/26/nelson.pdf.
- OECD. (2012). *Illegal Trade in Environmentally Sensitive Goods*.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264174238-en>.
- Panama, N. (2022). *Mencegah limbah minyak hitam kembali cemari perairan Bintan dan Batam*. Batam: <https://kepri.antaranews.com/berita/129405/mencegah-limbah-minyak-hitam-kembali-cemari-perairan-bintan-dan-batam>.
- Perpustakaan, U. (2021). *Definisi dari Kata Tantangan dan Penggunaan Kalimatnya*. Jakarta: lib.ui.ac.id.
- Report 30 Days At Sea 3.0. (2021). *Comparative and cumulative results of operation 30 days at sea 3.0*.
<https://www.interpol.int/content/download/17211/file/Report%2030%20Days%20at%20Sea%203.0.pdf>.
- Report, I. S. (2018). *Emerging Criminal Trends in the Global Plastic Waste Market Since January 2018*. Interpol International.
- Resolution, E. (1971). *Special arrangement for co-operation between the United Nations and the International Criminal Police Organization (INTER-POL)'Res 1971/1579(L)*.
https://www.unodc.org/unodc/en/Resolutions/resolution_1971-05-20_4.html.
- Robert Jackson, a. G. (2013). "Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition, hal. 192". English.
- Robin Rolf Churchill, A. V. (1999). "The Law of the Sea", 3rd Edition . *Jurist Publishing, Manchester University Press*, 328.
- Rothwell, D. R. (2011). *The International Law of the Sea, 1st Edition*.
- Ryan Andrades, A. S. (2021). Origin of marine debris is related to disposable packs of ultra-processed food. *Marine Pollution Bulletin* 109 (1), 192-195.
- Sandu Siyoto, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Santoso, M. A. (2001). *Good governance dan hukum lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for environmental Law.
- Savino, M. (2010). Global Administrative Law Meets Soft Powers: The Uncomfortable Case of Interpol Red Notices. *New York University Journal of International Law and Politics*, 263.
- SBC. (2012). *Vital Waste Graphics*. <http://archive.basel.int/pub/pub.html>.
- Sheptycki, J. W. (2005). *In Search of Transnational Policing: Towards a Sociology of Global Policing*. The European Legacy, Vol. 10, No. 1, p. 83.

- Soedibjo, B. S. (2010). *Statistika. Jurusan Manajemen Informatika*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Steve Smith, J. (2001). *"Liberalism" The Globalization of World Politics, An introduction to international relations, 2nd edition*. Oxford University Press.
- Subekti, S. (2017). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 24-30.
- Sugiyono. (2012). *memahami penelitian kualitatif*. bandung: Alfabeta.
- Summary Reports, I. (2021). *The inspections conducted and offences detected during the Operation*. *interpol.int*.
- Supriadi. (2006). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulung Agung: Akademia Pustaka.
- T, R. (2009). *Hukum Lingkungan dalam Bidang Ilmu Hukum*. Diunduh Melalui <http://riana.tblog.com/archive/2009/03>, [12/01/09].
- Tahun 2005, P. N. (n.d.). *Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*.
- Tanaka, Y. (2015). *"The International Law of the Sea", 2nd Edition, p. 268*. Great Britain: Cambridge University Press.
- Timagenis, G. J. (1980). *International Control of Marine Pollution Vol 1, hlm. 24*. New York: Oceana Publication.
- Trafficking Routes. (2021). *The flow routes of environmental crime*.
- UNEP. (2013). *Legal Analysis of International Conventions for Prevention of Vessels-Source Marine Pollution*. <https://www.unep.org/resources/report/marine-pollution>.
- UNEP. (2016). *Marine litter legislation: A toolkit for policymakers*. <https://www.unep.org/resources/report/marine-litter-legislation-toolkit-policymakers>.
- UNEP. (2018). *Mapping of Global Plastics Value Chain and Plastics Losses to the Environment: With a Particular Focus on Marine Environment*. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/26745>.
- Wahyu Chandra Irawan. (2023). *Tindakan Interpol Indonesia dalam memberantas kasus kejahatan lingkungan*. Jakarta.
- Wiadnyana, N. N. (2006). *Jaring-Jaring Makanan Di Laut*. Jakarta: https://e-journal.biologi.lipi.go.id/index.php/berita_biologi/article/viewFile/2033/1912.
- Xiaolu, Y. (2011). The International Legal Framework for Prevention of Vessels-source Pollution and Its Implementation in Chinese Legislation. *Lund University Publications*, 13.
- Xinyuan Dai, D. S. (2017). *International Cooperation Theory And International Institutions*. Great Britain:

<https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-93>.